



**PUTUSAN**

**Nomor : 261 /PID.SUS/ 2016/ PT SMG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara- perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : SUMARWAN Bin (Alm) KASLAN ;-----  
Tempat lahir : Kudus ;-----  
Umur : 50 tahun/ 1 Februari 1966 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Agama : Islam;-----  
Tempat tinggal : Menawan RT.01 RW.02 Desa Menawan ; -----  
Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus; -----  
Pekerjaan : Sopir ;-----  
Pendidikan : SMP ;-----  
Status Pernikahan : Menikah; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2016;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Kudus oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;-----
2. Perpanjangan Penyidik, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Kudus, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 10 Agustus 2016 No.629/Pid/2016/PT.SMG sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 ;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan 5 Nopember 2016 ;-----

**Halaman 1 Put -No.261/PID.SUS/2016/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 September 2016, Nomor 261 / Pid.Sus/2016 / PT.Smg, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 3 Agustus 2016, Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Kds ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Mei 2016, No.Reg.Perk:PDM-01/KDS/Ft.2/05/2016 terdakwa didakwa sebagai berikut ; -----

### DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa SUMARWAN Bin (Alm) KASLAN, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di gudang milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Bancak Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016, saudara Jono datang ke rumah saksi Mukaenah yang beralamat di Payaman RT.004 RW.001 Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, pada saat itu saudara Jono meminta saksi Mukaenah untuk mencari rokok dengan jenis dan merek sembarang. Mendengar permintaan tersebut selanjutnya saksi Mukaenah menghubungi kakaknya yaitu saksi Mukati untuk memberitahukan bahwa ada orang yang mencari rokok dengan jenis dan merek sembarang;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB, saksi Mukati menghubungi saksi Ngatono alias Pulut apakah saksi Ngatono alias Pulut memiliki rokok karena ada orang yang mencari rokok. Mendengar permintaan saksi Mukati tersebut, saksi Ngatono alias Pulut teringat pernah diminta Terdakwa Sumarwan Bin (Alm) Kaslan untuk mencarikan pembeli rokok yang ada di gudangnya. Kemudian saksi Ngatono alias Pulut menghubungi Terdakwa Sumarwan Bin (Alm) Kaslan untuk menanyakan apakah ada stok rokok karena ada orang yang mau membeli, selanjutnya Terdakwa Sumarwan Bin (Alm) Kaslan mengiyakan rokok miliknya dijual kepada pihak yang memesan melalui saksi Ngatono alias Pulut dengan harga Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per bal karena masih terdapat 51 (lima puluh satu) bal hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin (SKM) merk FEL SUPER yang diproduksi Terdakwa namun belum laku terjual;-----
- Bahwa kemudian saksi Ngatono alias Pulut menghubungi saksi Yopie Saeful untuk menyewa mobil pick up Grandmax dengan Nopol K-1844-UK. Setelah mendapatkan mobil, selanjutnya mobil tersebut diantar langsung oleh saksi Yopie Saeful ke gudang milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Bancak Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Sesampainya di gudang kemudian Terdakwa bersama saksi Ngatono alias Pulut dan saksi Muhammad Yusuf menaikn/ memuat 51 (lima puluh satu) bal hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin (SKM) merk FEL SUPER yang tidak dilekati pita cukai milik Terdakwa Sumarwan Bin (Alm) Kaslan ke dalam mobil pickup Grandmax Nopol K-1844-UK;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Muhamad Yusuf mengemudikan mobil pickup Grandmax Nopol K-1884-UK yang telah memuat 51 (lima puluh satu) bal hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin (SKM) merk FEL SUPER yang tidak dilekati pita cukai milik Terdakwa Sumarwan Bin (Alm) Kaslan menuju ke rumah saksi Mukati lalu bersama dengan saksi Mukati dan saksi Mukaenah



membawa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut ke daerah Tuban, namun sesampainya di depan Polsek Batangan Kabupaten Pati, kendaraan mobil pickup Grandmax Nopol K-1844-UK yang dikemudikan oleh saksi Muhamad Yusuf diberhentikan oleh Kepolisian saat ada razia kendaraan bermotor dan ditemukan 51 (lima puluh satu) bal hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin (SKM) merk FEL SUPER yang tidak dilekati pita cukai di dalam mobil pick up tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa rokok merek FEL SUPER sebanyak 51 bal yang telah dikemas untuk penjualan eceran yang hendak dijual kepada pelanggan/ pembeli pada kenyataannya tidak disertai Tanda Pelunasan Cukai atau tidak disertai Pita Cukai asli yang dilekatkan sesuai dengan Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran Rokok yang ditetapkan dan pemilik rokok tersebut tidak memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) serta berdasarkan perhitungan Ahli Handoko, S.Sos.,M.M., selaku PNS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus atas perbuatan Terdakwa maka Negara mengalami kerugian sejumlah Rp.61.200.000,- (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/ batang;-----

Nilai Cukai = (51 ball x 20 slop x 10 bungkus x 20 batang) x Rp.300,- / batang;-----

Nilai Cukai = 204.000 batang x Rp.300,- / batang;-----

Nilai Cukai = Rp.61.200.000,- (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa nilai tarif cukai per batang berdasarkan Lampiran II PMK Nomor: 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu sebesar Rp.300,- / batang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan tanggal 1 Agustus 2016, Nomor Reg Perkara : PDM-01/KDS/Ft.2/05/2016 meminta agar Majelis Hakim, memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa atas nama SUMARWAN BIN KASLAN terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana cukai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----
- 2..Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas nama SUMARWAN BIN KASLAN dengan pidana penjara selama 03 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);-----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka kepada terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 06 (enam) bulan;-----
- 4.Menetapkan terhadap barang bukti yang telah disita berupa :-----
  - 51 (lima puluh satu) bal barang kena cukai berupa hasil tembakau (rokok) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk FEL SUPER yang tidak dilekati pita cukai dirampas Negara untuk dimusnahkan sesuai Pasal 62 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 Jo Pasal 3 ayat (1) Permenkeu Nomor 39/PMK.04/2014 ;-----
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1110 nomor simcard 085290913167, dirampas untuk negara;-----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa SUMARWAN Bin (Alm) KASLAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual barang



kena cukai tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.122.400.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan suatu ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 51 (lima puluh satu) bal barang kena cukai berupa hasil tembakau (rokok) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Fel Super yang tidak dilekati pita cukai;-----
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1110 nomor simcard 085290913167;-----kesemuanya dirampas untuk negara;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2016 No.05/Akta Pid.Sus/2016/PN.Kds mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kudus dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama dan patut kepada terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2016, No.05/Akta Pid.Sus/2016/PN.Kds ;-----

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Kudus telah,memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2016 dan kepada Terdakwa tanggal 18 Agustus 2016 untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh pasal 233 Undang – undang



Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Agustus 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 18 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2016 ,N0.05/Akta Pid.Sus/2016/PN.Kds;-----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah hukuman minimal sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor : 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai ;-----
2. Bahwa dengan ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus terhadap terdakwa Sumarwan bin Kaslan tersebut akan semakin meresahkan masyarakat , mengingat perbuatan rokok “ illegal” ( rokok tanpa dilekati pita cukai) adalah dikerjakan oleh orang perorangan atau yang lazim disebut dengan “ Home Industri “ ; ----
3. Bahwa Terdakwa Sumarman bin Kaslan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 54 Undang – undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dengan jumlah potensi kerugian Negara sebesar Rp 61.200.000,- (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah ) dan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menjual barang kena cukai tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai “;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berkeberatan atas hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama , karena tidak membawa dampak edukatif, prepentif, korektif kepada Terdakwa kepada masyarakat pada umumnya,khususnya diwilayah hukum Kabupaten Kudus, yang kebanyakan masyarakatnya berusaha home industri pembuat rokok illegal tanpa ada pengawasan dari ahli, sehingga akan merugikan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi (mengisap) rokok tersebut ; -----



Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding selain memperhatikan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan sebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga menilai besarnya jumlah kerugian bagi negara akibat perbuatan Terdakwa, kebetulan barang bukti rokok tersebut tertangkap oleh polisi pada saat dibawa dengan mobil kepada pembeli, dan belum diketahui ,apakah sebelumnya Terdakwa telah pernah melakukan perbuatan tersebut, oleh karena berdasarkan berita acara pemeriksaan, tidak diperoleh bukti mengenai fakta tersebut, sementara rokok yang diproduksi Terdakwa secara home industri pada saat tertangkap dalam jumlah yang cukup banyak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding Penuntut Umum dipandang cukup beralasan sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap terlalu ringan dan perlu diperbaiki agar memenuhi rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Kds, tanggal 3 Agustus 2016 dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana pertimbangan hukum mengenai hal tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan , sesuai dengan dasar pertimbangan diatas berpendapat perlu diperbaiki agar pidana tersebut sepadan dengan bobot kesalahan Terdakwa dan dapat mefleksikan tujuan pemidanaan untuk memberi pelajaran bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat merenungkan apa yang sudah diperbuatnya dan diharapkan akan timbul masa jera, serta disisi lain dapat dijadikan contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa dengan yang dilakukan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 58/Pid.Sus/2016/PN.Kds,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2016 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan mengenai amar putusan lainnya tetap dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena pada saat perkara ini diperiksa ditingkat banding, Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang – undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana dan dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding ; -

Mengingat pasal – pasal dari Undang – undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, pasal 54 Undang – undang Nomor : 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai serta peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus ; -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kudus. Nomor : 58/Pid.Sus/2016/ PN.Kds, tanggal 3 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : --
  1. Menyatakan Terdakwa SUMARWAN Bin (Alm) KASLAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual barang kena cukai tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai”; -----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.122.400.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan suatu ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; -----

Halaman 9 Put -No.261/PID.SUS/2016/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 51 (lima puluh satu) bal barang kena cukai berupa hasil tembakau (rokok) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Fel Super yang tidak dilekati pita cukai;-----
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1110 nomor simcard 085290913167;-----kesemuanya dirampas untuk negara;-----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Rabu, tanggal 28 September 2016** oleh **WILLEM DJARI, SH, M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua, **NOORTJAHJONO DS, SH, M.Hum** dan **RIDWAN S DAMANIK, SH**. masing - masing Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 5 Oktober 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim – hakim Anggota dan **INDRAT KINASIH, SH** sebagai Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Para Hakim Anggota,

**TTD**

**NOORTJAHJONO DS, SH.M.Hum**

**TTD**

**RIDWAN S DAMANIK, SH.**

Ketua Majelis,

**TTD**

**WILLEM DJARI, SH.MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,  
TTD**

**INDRAT KINASIH, SH.**